




**Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia**

Potret perizinan migas dan upaya perbaikannya

Suryawarman

Grand Royal Panghegar, 13 November 2014


KONDISI PRODUKSI MINYAK BUMI NASIONAL



- Cadangan terbukti Indonesia 5,1 Milyar Barrell tahun 2000 (lebih tinggi dibanding Vietnam yang sebesar 2,0 Milyar Barrell dan Malaysia sebesar 4,5 Milyar Barrell)
- Penurunan drastis cadangan minyak Indonesia hingga akhir tahun 2013 (1 Januari 2014) cadangan terbukti Indonesia hanya sebesar 3,7 Milyar Barrell (lebih rendah dibandingkan India yang sebesar 5,7 Milyar Barrell dan Vietnam sebesar 4,4 Milyar Barrell)
- Hal ini akibat dari menurunnya upaya eksplorasi untuk menemukan cadangan baru.

PROFILE INVESTASI

Profil Investasi Sektor Hulu Migas Nasional



Catatan:



Data Expenditure dari Blok Eksploitasi dan Blok Eksplorasi

*) Outlook berdasarkan data realisasi per 31 Desember 2013



**) Data WP&B KKKS Tahun 2014

Profile lifting 2012 & 2013

PENCAPAIAN VOLUME LIFTING MIGAS NASIONAL
TAHUN 2012




PENCAPAIAN VOLUME LIFTING MIGAS NASIONAL
TAHUN 2013




Profile Lifting 2014

PENCAPAIAN VOLUME LIFTING MIGAS NASIONAL TAHUN 2014




* Data Sementara



* Data Sementara

Tahapan Industri Hulu Migas



PERATURAN PERUNDANGAN

1. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu dan Gas Bumi
3. PP No. 55 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
4. Instruksi Presiden No 2/2012 Tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional



I. PERIZINAN HULU MIGAS



PERIZINAN KEGIATAN HULU MIGAS* – VERSI SKK MIGAS

69** Jenis Perizinan

284 Proses Perizinan

> 5.000 Izin per Tahun

>600.000 Lembar Dokumen Persyaratan

17 Instansi Penerbit

* Perizinan dimaksud mencakup izin dan non-izin (persetujuan, sertifikasi, rekomendasi, dll)

** Berdasarkan data sementara yang ada di SKK Migas

INSTANSI PENERBIT IZIN DAN JUMLAH PROSES - VERSI SKK MIGAS

No	Instansi	Keterlibatan dalam Proses Perizinan
1	KESDM	40
2	Kemen Keu	14
3	Kemen Hut	6
4	Kemen Hub	51
5	Kemen Perin	3
6	Kemen Dag	6
7	Kemen LH	24
8	Kemen Naker Trans	14
9	Kemen Kom Info	11
10	Kemen Han	3
11	Kemen Kelautan dan Perikanan	2
12	TNI – AL	2
13	POLRI	19
14	Kanwil BPN	3
15	Provinsi	31
16	Kabupaten/Kota	53
17	Pemilik IUPHHK	2
	Jumlah	284

PERIZINAN PER FASE KEGIATAN

NO	FASE KEGIATAN E&P	MEN ESDM	MEN KEU	MEN HUT	MEN HUB	MEN PERIN	MEN DAG	KLH	MENAKER TRANS	MENKOM INFO	MEN HAN	MEN KP	TNI- AL	POLRI	KANWIL BPN	PROVINSI	KAB/ KOTA	Swasta (Pemilik IUPHHK)	JUMLAH PROSES IZIN
1	SURVEY AWAL	5	1	1				2	2		1			6		3	3		24
2	EKSPLORASI	8	3	1	12	1	1	5	4	3	1		1	6	1	8	14		69
3	PENGEMBANGAN	11	4	2	17	1	1	9	4	4	1	1	1	6	1	11	20	1	95
4	PRODUKSI	12	3	2	21	1	4	8	4	4		1			1	9	16	1	87
5	PASCA OPERASI	4	3		1									1					9
	PROSES PERIZINAN INSTANSI	40	14	6	51	3	6	24	14	11	3	2	2	19	3	31	53	2	284




II. PERIZINAN HULU MIGAS YANG DITERBITKAN KESDM



PERIZINAN YANG DITERBITKAN OLEH KESDM

Diterbitkan oleh seluruh instansi/daerah

1. Perizinan sebanyak **284 buah** versi SKK Migas → adalah termasuk **prosesnya**, bukan jumlah jenis perizinan*
 2. Jadi, jenis perizinannya, hanya sebanyak **69 buah**
- 

Perizinan yang diterbitkan oleh KESDM

1. Perizinan sebanyak **40 buah** versi SKK Migas → adalah termasuk **prosesnya**, bukan jumlah jenis perizinan*
2. Jadi, jenis perizinannya, hanya sebanyak **15 buah**

* **PROSES:** Survey, Exploration, Development, Produksi, dan Pasca operasi

PERIZINAN YANG DITERBITKAN KESDM – VERSI SKK MIGAS

	IZIN YANG DITERBITKAN KESDM	FASE	KETERANGAN
1	<i>Marine Clearance</i> (expr, dev)	2	
2	Izin penggunaan sistem meter (prod)	1	
3	Izin penggunaan tanki terapung (prod)	1	
4	Sertifikasi peralatan dan instalasi (dev, prod)	2	Persetujuan prosedur pengelasan (WPS), SKPP, SKPI, SKKP, SKPP pipa penyalur, SKPP pesawat angkat, SKPI pemboran (rig), SKPI fasilitas produksi, Persetujuan pemasangan platform, SKUP, Prosedur hot tapping, Kualifikasi juru las, SKT Migas, Lisensi PJIT Migas, Penerbitan Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Migas
5	Izin gudang Handak (surv, expr, dev)	3	
6	Izin pemusnahan Handak (surv, expr, dev, pasc)	4	
7	Izin pelepasan, penghapusan & pemusnahan aset KKKS	4	
8	Izin pemanfaatan aset KKKS (dev, prod, pasc)	3	
9	Perizinan membangun, memindahkan dan membongkar pipa bawah laut (dev, prod, pasc)	3	
10	Penetapan daerah terlarang terbatas (prod)	1	
11	Izin ekspor migas (prod)	1	
12	Perizinan RPTK (surv, expr, dev, prod)	4	
13	Perizinan IMTA (surv, expr, dev, prod)	4	
14	Tatacara pengajuan rencana impor & penyelesaian barang yg digunakan untuk operasi hulu migas (expr, dev, prod)	3	
15	Penugasan <i>Liaison Officer</i> Susmar Ditjen Migas	4	
JUMLAH		40	

III. UPAYA PENYEDERHANAAN PERIZINAN

USULAN PENYEDERHANAAN PERIZINAN (1)

NO.	JENIS IZIN	INSTANSI TERKAIT	DASAR HUKUM	PERKIRAAN LAMA PROSES PERIJINAN	MASUKAN	KETERANGAN
1	Marine Clearance (MC)	ESDM (Susmar Ditjen Migas) TNI-AL	(Tidak ada dasar hukum, ini merupakan prosedural yang diberikan oleh Susmar)	Susmar = ± 3 Hari Kerja	Posisi Susmar Ditinjau ulang	Tidak merupakan perizinan yang akan disederhanakan
2	Izin Penggunaan Sistem Meter	KESDM (Ditjen Migas) Kemendag (Dit Metrologi)	UU No 2/1981 mengenai metrologi legal, PP 2/1985 mengenai wajib dan pembebasan ditera Keputusan bersama Mentamben dan Mendag No 0233K/096/M.BE/1988 tentang tera alat tambang migas Kepmen Memperindag 638/MPP/KEP/10/2004 tentang alat ukur timbang khusus	Untuk meter baru tergantung kesiapan peralatan (biasanya 6- 8 bulan) untuk meter lama 1 - 2 bulan	Dihapuskan dan diganti dengan SKPI	Tidak merupakan perizinan yang akan disederhanakan
3	Izin Penggunaan Tanki terapung	KESDM (Ditjen Migas) Kemendag (Dit Metrologi)	UU No 2/1981 mengenai metrologi legal, PP 2/1985 mengenai wajib dan pembebasan ditera Keputusan bersama Mentamben dan Mendag No 0233K/096/M.BE/1988 tentang tera alat tambang migas Kepmen Memperindag 638/MPP/KEP/10/2004 tentang alat ukur timbang khusus	Untuk meter baru tergantung kesiapan peralatan (biasanya 6- 8 bulan) untuk meter lama 1 - 2 bulan	Dihapuskan dan diganti dengan SKPI	Digabung menjadi bagian dari penerbitan SKPI
4	Sertifikasi Peralatan dan Instalasi	ESDM	PP Nomor: 19 Tahun 1973; Kep Men Tamben No. 06.P/0746/M.PE/1991; SK Dirjen Migas No. 84K/38/DJM/1998	Waktu pengurusan rata-rata 3 bulan	Merupakan payung perizinan untuk seluruh setifikasi peralatan dan instalasi	Untuk peralatan yang dimiliki oleh BU/BUT yang memerlukan SKPI tidak perlu adanya SKPP. SKPP hanya diperuntukan bagi peralatan yang tidak termasuk kedalam intalasi
5	Izin Gudang Handak	Ditjen Migas	Standar Nasional Indonesia (SNI) Tahun 2022 mengenai Penanganan Bahan Peledak yang aman di Indonesia	1. Polres = ± 7 Hari Kerja 2. Polda = ± 7 Hari Kerja 3. Ditjen Migas = ± 7 Hari Kerja	Point 31 s.d. 35 dijadikan dalam satu perizinan. Perlu dibuat aturan biaya yang timbul untuk pengurusan perizinan baik di Polres dan Polda maupun saat inspeksi lapangan	Point 7 dan 8 merupakan wewenang Pusat BMN dan DJKN
6	Izin Pemusnahan Handak	Men Keu MESDM Mabes POLRI	Peraturan Kapolri No.2/2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Handak Komersial.	1. Polres = ± 7 Hari Kerja 2. Polda = ± 7 Hari Kerja 3. Mabes POLRI = ± 7 Hari Kerja 4. Men.Keu & Men.ESDM = ± 3 Bulan		
7	Izin Pelepasan dan Penghapusan Aset KKKS dan Pemusnahan Aset KKKS	Men Keu Men ESDM	PP No. 35/2004, PP No 6/2006, Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.06/2009 Jo. 165/PMK.06/2010	1 tahun (dalam hal ijin prinsip dikeluarkan Menteri Keuangan)	Pengelolaan aset yang dalam proses ini tetap menjadi tanggungjawab KKKS termasuk pengamanan dan penyimpanannya. Hal ini tentu berdampak terhadap biaya operasi. Terhadap hal ini tentunya masih diperlukan keselarasan peraturan perundangan dengan pelaksanaan dalam industri hulu migas mengingat jangka waktu penyelesaian, strata persetujuan (sd Rp. 1 M dikeluarkan Menkeu, diatas Rp. 10 M sd Rp. 100 M dikeluarkan Presiden, diatas Rp 100 M dikeluarkan DPR)	
8	Izin Pemanfaatan Aset KKKS	Men Keu Men ESDM	PP No. 35/2004, PP No 6/2006, Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.06/2009 Jo. 165/PMK.06/2010	Di atas 2 tahun (on going proses baru terdapat 2 kasus yang belum selesai). Lamanya proses diakibatkan belum adanya banchmark untuk persetujuan sewa atas aset KKKS.	Perlu dibuat suatu acuan perundangan yang juga mengatur mengenai tarif penyewaan aset KKKS sebagai bagian dari Barang Milik Negara	

USULAN PENYEDERHANAAN PERIZINAN (2)

NO.	JENIS IZIN	INSTANSI TERKAIT	DASAR HUKUM	PERKIRAAN LAMA PROSES PERIJINAN	MASUKAN	KETERANGAN
9	Perizinan membangun, memindahkan dan membongkar pipa bawah laut	Kemenhub KESDM	PM 68 thn 2011 dan Kepmentabren 300.K thn 1997	4 s/d 6 bulan	Izin membangun, memindahkan dan membongkar pipa bawah laut menjadi bagian dari pelaksanaan pemeriksaan teknis pipa penyalur bawah laut	Penyederhanaan dan penggabungan dengan Point 4
10	Penetapan Daerah Terlarang Terbatas	Kemenhub KESDM	PP No. 17 thn 1974 , PP No.5 thn 2010 dan PM 25 thn 2011	3 s/d 4 bulan	Tidak ada Ijin dari Menteri. Penetapan Daerah Terlarang Terbatas dilakukan oleh masing-masing BU/BUT dan dilaporkan ke Menteri	Menteri hanya mengatur persyaratan Daerah Terlarang Terbatas
11	Perizinan RPTK	Kementerian Tenaga Kerja ESDM (Ditjen Migas)	-Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER02/MEN/III/2008	Proses RPTK: - SKK Migas = s/d 2 minggu* - Ditjen Migas = s/d 2 minggu* - Kemenakertrans = s/d 2 minggu keterangan: *setelah rapat (pleno) pembahasan	1. Rekomendasi Migas dan Persetujuan RPTK Kemenakertrans diberikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh SKK Migas (rata-rata 3 tahun). 2. Agar sistem online di Kemenakertrans dapat mengakomodasi pengisian RPTKA dalam tahun berjalan oleh TKA yang berbeda. Saat ini, satu jabatan TKA hanya dapat diisi oleh 1 TKA dalam tahun berjalan. 3. Adanya panduan yang dapat dijadikan acuan bersama dalam melakukan evaluasi atas jabatan-jabatan TKA yang diusulkan oleh KKKKS.	sinkronisasi antara SKK Migas dan Ditjen Migas
12	Perizinan IMTA	Kementerian Tenaga Kerja ESDM (Ditjen Migas)	-Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER02/MEN/III/2008	Proses IMTA: - SKK Migas = s/d 2 minggu - Ditjen Migas = s/d 2 minggu - Kemenakertrans = 4-5 hari	1. Persetujuan IMTA dari Migas dan Kemenakertrans untuk periode > 1 tahun. 2. Dilakukan penyaluran penerapan aturan pemberian MERP antara instansi di pemerintah provinsi atau kabupaten, dengan pemerintah pusat, dan dapat diberikan untuk KITAS yang memiliki jangka waktu kurang dari 7 bulan, 3. KITAS Prov diberlakukan secara formal mengingat ketepatan waktu pemrosesan pengajuan perpanjangan ijin kerja juga sangat tergantung dari ketepatan proses di masing-masing instansi. 4. Custom Clearance tidak dikenakan import duty terhadap barang TKA yang memperoleh KITAS kurang dari 12 bulan. 5. Dilakukan penyederhanaan untuk sejumlah dokumen yang terkait dengan Transfer of Technology atau requirements dokumen IMTA yang ditetapkan oleh instansi yang berbeda-beda.	
13	Izin Ekspor Migas (Minyak, Kondensat, Gas dan LNG)	ESDM (Ditjen Migas) Kemendag (Dirjen Daglu)	Permendag No 42/2009 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Migas	Dirjen Migas 7-10 HK, Dirjen Daglu 7 HK	streamline : izin ekspor dibuat setiap 4 bulan sekali yang sebelumnya setiap 3 bulan sekali.	
14	Tatacara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	ESDM (Dirjen Migas)	PERMEN 037 Tahun 2006	1 - 2 bulan		Sudah ditindaklanjuti melalui surat edaran dari Ditjen Migas untuk tidak wajib asssmnt fisik
15	Penugasan Liaison Officer Susmar Ditjen Migas	Susmar Ditjen Migas	Surat Keputusan Bersama TNI-AL dan Dirjen Migas No.:5401.40 dan 371/DD/MIGAS/1967 tanggal 11 November 1967	Susmar : ± 3 Hari Kerja	1. . SKK Migas meminta kepada Ditjen Migas agar Susmar dibawah koordinasi SKK Migas, agar memudahkan pengawasan dan SKK Migas sudah mempunyai payung hukum bersama TNI-AL (MoU), sehingga permintaan perwira LO langsung cepat terlaksana.Namun permintaan ini belum mendapat respon dari Ditjen Migas atau Ditjen Migas membuat aturan mengenai penetapan standar imbal jasa bagi perwira LO yang ditempatkan di wilayah kerja KKKKS. 3. KKKKS mengharapkan pembayaran imbal jasa diambil dari working fund yang ada di SKK Migas	
JUMLAH PERIZINAN/NON PERIZINAN				15		

RENCANA AKSI PENYEDERHANAAN PERIZINAN KEGIATAN USAHA HULU MIGAS (1)

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
Pengadaan Tanah dan PERSERTIFIKATAN Tanah	Kementerian Perekonomian/ Kementerian ESDM / Kementerian Keuangan / Pemda (Provinsi/ Kabupaten /Kota) Dan Kanwil BPN	Kemendagri Pemda Pemilik Lahan	1. Diberlakukan Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Industri Hulu Migas seluas 5 (lima) Ha. 2. Diterbitkan Peraturan Menteri ESDM tentang Pembiayaan Pengadaan Tanah untuk Kegiatan Hulu Migas	Revisi Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Penerbitan IPKA	Kementerian Perhubungan	INSA - Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia (rekomendasi availability kapal bendera Indonesia)	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM48 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri	a. IPKA telah diterbitkan sesuai durasi kontrak kapal b. Lampiran II Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM48 Tahun 2011 telah dicabut/direvisi c. Dalam penerbitan IPKA tidak ada lagi rekomendasi INSA
Aturan Drydocking / Penedokan untuk FSO/FPSO	Kementerian Perhubungan (Ditjen Perhubungan Laut)	BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) atau Badan Klasifikasi lain yang diakui	Revisi Keputusan Dirjen Hubla PY 67/ 1993	FSO/FPSO/FPU/MOPU dikecualikan dari ketentuan drydocking/penedokan, dan diterimanya UWILD (Under Water Inspection in Lieu of Drydocking) sebagai pengganti drydocking/penedokan
Penerbitan Izin Lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup	Dewan Pakar KLH	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Dikeluarkannya limbah pemboran dari list lampiran 1 Tabel 2 dengan Kode Limbah D220 sebagai limbah B3

RENCANA AKSI PENYEDERHANAAN PERIZINAN KEGIATAN USAHA HULU MIGAS (2)

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
Penerbitan Izin Lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Gubernur/ Bupati/ Walikota	Kemenko Perekonomian dan KLH	1. KLH 2. Pemerintah Provinsi/BLHD 3. Pemerintah Kabupaten/BLH Kabupaten	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan	Dikecualikannya kegiatan usaha hulu migas dari proses izin lingkungan
Penerbitan Izin Perlintasan Kereta Api Sebidang/Tidak Sebidang	Kementerian Perhubungan (Dirjen Perkeretapian)	Kementerian Pekerjaan Umum (Ditjen Bina Marga)	Revisi Peraturan Dirjen Perkeretapian	Izin Perpotongan Sebidang (permanen)
Verifikasi fisik terhadap bahan baku pipa (green pipe)	Kementerian ESDM (Dirjen Migas)	SKK Migas	Untuk barang-barang green pipe, Ditjen Migas hanya melakukan pemeriksaan atas dokumen histori dari material tersebut dan apabila diperlukan pemeriksaan fisik hanya dilakukan secara uji petik	Revisi Surat Ditjen Migas No. 16750/19,06/DMB/2011 tanggal 13 Juni 2011 perihal verifikasi fisik green pipe
Penerbitan Izin oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota	SKK Migas	Diterbitkannya semua izin oleh Pemerintah Kabupaten/Kota secara bersamaan dalam satu dokumen termasuk rekomendasi yang dibutuhkan untuk pengurusan izin yang akan dikeluarkan oleh instansi lain	Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota telah menerbitkan seluruh izin di bawah kewenangannya dalam 1 (satu) surat izin (Dapat juga dilaksanakan dengan penyerahan seluruh kewenangan perizinan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada PTSP (Perizinan Terpadu Satu Pintu) untuk menerbitkan seluruh izin dalam 1 (satu) surat izin (izin satu kertas)
Penerbitan Izin oleh Pemerintah Provinsi	Pemerintah Provinsi	SKK Migas	Diterbitkannya semua izin oleh Pemerintah Provinsi secara bersamaan dalam satu dokumen termasuk rekomendasi yang dibutuhkan untuk pengurusan izin yang akan dikeluarkan oleh instansi lain	Seluruh Pemerintah Provinsi telah menerbitkan seluruh izin di bawah kewenangannya dalam 1 (satu) surat izin (Dapat juga dilaksanakan dengan penyerahan seluruh kewenangan perizinan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada PTSP (Perizinan Terpadu Satu Pintu) untuk menerbitkan seluruh izin dalam 1 (satu) surat izin (izin satu kertas)

RENCANA AKSI PENYEDERHANAAN PERIZINAN KEGIATAN USAHA HULU MIGAS (3)

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
Pengadaan Tanah dan Pemsertifikatan Tanah	Kementerian Perekonomian/ Kementerian ESDM / Kementerian Keuangan / Pemda (Provinsi/ Kabupaten /Kota) Dan Kanwil BPN	Kemendagri Pemda Pemilik Lahan	1. Diberlakukan Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Industri Hulu Migas seluas 5 (lima) Ha. 2. Diterbitkan Peraturan Menteri ESDM tentang Pembiayaan Pengadaan Tanah untuk Kegiatan Hulu Migas	Revisi Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Penerbitan IPKA	Kementerian Perhubungan	INSA - Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia (rekomendasi availability kapal bendera Indonesia)	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM48 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri	a. IPKA telah diterbitkan sesuai durasi kontrak kapal b. Lampiran II Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM48 Tahun 2011 telah dicabut/direvisi c. Dalam penerbitan IPKA tidak ada lagi rekomendasi INSA
Aturan Drydocking / Penedokan untuk FSO/FPSO	Kementerian Perhubungan (Ditjen Perhubungan Laut)	BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) atau Badan Klasifikasi lain yang diakui	Revisi Keputusan Dirjen Hubla PY 67/ 1993	FSO/FPSO/FPU/MOPU dikecualikan dari ketentuan drydocking/penedokan, dan diterimanya UWILD (Under Water Inspection in Lieu of Drydocking) sebagai pengganti drydocking/penedokan
Penerbitan Izin Lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup	Dewan Pakar KLH	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Dikeluarkannya limbah pemboran dari list lampiran 1 Tabel 2 dengan Kode Limbah D220 sebagai limbah B3

Peraturan Perundangan dan Peraturan Daerah yang Berpotensi Kendala/Hambatan Terhadap Kegiatan Usaha Hulu Migas (1)

No.	Perwakilan SKK Migas	Peraturan Perundangan / Peraturan Daerah	Kab./Prov.	Tanggal Terbit	Potensi Hambatan	KKKS
1	Sumbagut	UU No. 11 Tahun 2006 tentang " Pemerintah Aceh"		1 Agustus 2006	Dalam undang - undang ini diatur bahwa pengelolaan sumber daya alam termasuk migas bersama - sama antara pemerintah pusat dan pemerintah aceh sehingga segala putusan yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam harus dikoordinasikan dengan gubernur aceh. Kegiatan Usaha Hulu Migas sudah mengalami hambatan terkait peraturan ini yaitu kontrak kerja sama yang ditandatangani oleh pemerintah bersama BLUBUT diatas tahun 2006 tidak bisa beroperasi karena pemerintah aceh tidak menerbitkan proses perizinan.	
2	Sumbagut	UU No. 33 Tahun 2008 tentang "Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau" dan UU No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Natuna"		21 Juli 2008 (Anambas)/ 4 Oktober 1999 (Natuna)	Batas wilayah antara kabupaten Natuna dengan Kabupaten Kepulauan Anambas masih tumpang tindih dan terdapat perbedaan pandangan (multi tafsir) dimana masing - masing Kabupaten mengklaim wilayahnya berdasarkan undang - undang pembentukan. Hal ini mengganggu operasional KKKS di lapangan untuk koordinasi dan proses pengurusan izin. Disamping itu, kewenangan Kabupaten berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebatas 4 mil dan kegiatan KKKS lebih banyak diatas 4 mil, namun Pemda tetap mengklaim operasi KKKS masuk dalam wilayahnya.	
3	Sumbagut	PP No. 27 Tahun 2012 tentang "Izin Lingkungan"	-	23 Februari 2012	1. Banyak Pemda yang belum memahami dan membuat aturan daerah tentang izin lingkungan sehingga pada saat diajukan memerlukan waktu dan pemahaman tambahan 2. Secara aturan bahwa izin lingkungan diterbitkan bersamaan dengan rekomendasi kajian lingkungan (UKL-UPL, AMDAL) namun di daerah prosesnya dibuat terpisah, sehingga waktu pengurusan izin dan birokrasi menjadi panjang.	
4	Sumbagut	Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat - Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.	-	19 November 2012	Permennakertrans tersebut telah memicu penafsiran dan tuntutan demo dari para buruh outsourcing (PKWT) kegiatan hulu migas di Sumbagut bahwa pekerjaan yang mereka lakukan merupakan pekerjaan inti hulu migas sehingga mereka minta diangkat sebagai pekerja permanen (PKWTT).	
5	Sumbagut	Perda Riau No. 6 Tahun 2012 tentang "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Provinsi Riau"	Riau	5 Oktober 2012	Perda ini mengatur mengenai mekanisme dan prosedur penyelenggaraan TJSP ditentukan Pemda. Kata "ditentukan" tentunya hal ini bertentangan dengan sistem di Kegiatan Usaha Hulu Migas dimana Manajemen Operasi dikendalikan dan diawasi oleh SKK Migas dan aturan CSR yang universal bahwa Tanggung Jawab Sosial adalah kewenangan Perusahaan.	
6	Sumbagut	Qanun Aceh No. 5 Tahun 2009 tentang "Penanaman Modal "	Aceh	14 Oktober 2009	Perda ini sudah pernah menghambat kegiatan usaha hulu migas yaitu KKKS PT Medco E&P Malaka, dimana BP2T Aceh mengharuskan KKKS PT. Medco E&P Malaka mengurus izin Penanaman Modal, BPMIGAS pada saat itu menyampaikan bahwa Kegiatan Usaha Hulu Migas tunduk kepada UU No. 22 Tahun 2001 dan bukan termasuk penanaman modal. Akhirnya BP2T (1,5 tahun prosesnya) mengeluarkan proses perizinan KKKS PT. Medco E&P Indonesia.	

Peraturan Perundangan dan Peraturan Daerah yang Berpotensi Kendala/Hambatan Terhadap Kegiatan Usaha Hulu Migas (2)

No.	Peraturan Perundangan / Peraturan Daerah	Kab./Prov.	Tanggal Terbit	Potensi Hambatan	KKKS
7	Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 13 Tahun 2008 tentang "Urusan Pemerintah Yang Menjadikan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat"	Sumatera Barat	31 Desember 2008	Perda ini berpotensi masalah dan hambatan karena mengatur urusan wajib dan urusan pilihan Pemda dimana salah satu butir di urusan pilihan adalah Energi dan Sumber Daya Mineral, mengingat sampai saat ini kegiatan Usaha Hulu Migas masih terpusat. Hal lainnya selain perda adalah UU No. 11 Tahun 2006 tentang "Pemerintah Aceh".	
8	Peraturan Gubernur Riau No. 24 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Sub Sektor Migas Provinsi Riau Tahun 2013 sebesar Rp.2.250.000 (kenaikan 47% dibandingkan UMSP tahun 2012) berlaku mulai tanggal 17 Juli 2013 (berlaku surut mulai 1 Januari 2013)	Riau	17 Juli 2013	Ketentuan dari Pergub menimbulkan tuntutan penyesuaian upah minimum dan upah sundulan buruh outsourcing rekanan KKKS dan proses addendum perjanjian kontrak jasa tenaga Kerja outsourcing (Kontrak service, kontrak tenaga Kerja) di KKKS.	
9	Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 tahun 2010 tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan perijinan dan non perijinan Provinsi Riau kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Provinsi Riau untuk menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas kategori usaha penunjang lainnya pada proses pelelangan pengadaan barang dan jasa di perusahaan minyak dan gas bumi nasional.	Riau	2010	SKT penunjang Migas masih merupakan kewenangan Menteri ESDM cq Dirjen Migas (peraturan Menteri ESDM No.27 tahun 2008 pasal 1 angka 11).	
10	Perda No. 26/2007 Kabupaten Musi Banyu Asin perihal Pengelolaan Sumur-sumur Minyak Tua dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin		2007	- Perda menyebut bahwa kontraktor wajib bekerjasama dengan BUMD (Permen 1/2008 menyatakan BUMDIKUD mengajukan permohonan kepada kontraktor terlebih dahulu) - Perda menyebutkan perjanjian jasa pengelolaan sumur tua berlaku efektif setelah disetujui Bupati (Permen: persetujuan Menteri)	
11	Perda No. 11/2012 perihal Pemungutan Uang Leges	Kabupaten Musi Rawas	2012	Menimbulkan tambahan pungutan. Hal ini menjadi permasalahan terutama bagi KKKS yang masih eksplorasi ataupun yang belum memperoleh "Split" (ETS)	
12	Perda No. 67/2008 perihal Dispensasi Pengguna Jalan terhadap Angkutan khusus di Kabupaten Musi Rawas	Kabupaten Musi Rawas	2008	KKKS diwajibkan untuk membayarkan uang jaminan kerusakan jalan yang besarnya ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten	
13	Peraturan-peraturan terkait pengurusan ijin lokasi			peraturan ini merupakan turunan dari Permen Agraria Nomor 2 tahun 1999. Semenjak terbitnya UU No. 2 tahun 2012, Ijin lokasi sudah tidak diperlukan lagi.	
14	Peraturan-peraturan terkait Pengurusan Persetujuan Prinsip			tidak ada Perda, namun untuk menjaga hubungan baik dan untuk memfasilitasi persetujuan atas nama masyarakat dalam melaksanakan kegiatan hulu migas.	

Peraturan Perundangan dan Peraturan Daerah yang Berpotensi Kendala/Hambatan Terhadap Kegiatan Usaha Hulu Migas (3)

No.	Perwakilan SKK Migas	Peraturan Perundangan / Peraturan Daerah	Kab./Prov.	Tanggal Terbit	Potensi Hambatan	KKKS
15	Sumbagsel	Peraturan terkait Ijin Mendirikan Bangunan			Pasal pengecualian menyatakan bahwa IMB tidak diperlukan untuk salah satunya Bangunan non permanen yang digunakan kurang dari 1 bulan, sehingga pembangunan camp sementara dalam kegiatan seismic harus memperoleh IMB.	
16	KalSul	Perda No. 3/2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	Provinsi Kalimantan Timur	22-Apr-13	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (TJSLP) adalah tanggung jawab yang melekat kepada setiap perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan, namun pelibatangannya termasuk perusahaan asing (KKKS)	Seluruh KKKS di Wilayah Kaltim
17	KalSul	Perda No. 1/2013 tentang Kewajiban Penanam Modal berkantor di Tenggarong	Kabupaten Kutai Kartanegara	22-Feb-13	Kewajiban penanam modal/perusahaan (termasuk KKKS) yang melakukan kegiatan di wilayah Kutai Kartanegara untuk berkantor di Tenggarong . Saat ini kantor dan lokasi setiap KKKS diatur berdasarkan kebutuhan kepentingannya dan alasan efisiensi. Tidak ada KKKS yg merasa memerlukan kantor di Tenggarong dimana semua operasional masih dapat dikoordinasikan dari kantor2 yang sudah ada.	Seluruh KKKS di Wilayah Kukar
18	KalSul	Perda No. 10/2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Kabupaten Kutai Kartanegara	30-May-13	Kegiatan Usaha Hulu Migas (KKKS/perusahaan asing) menjadi wajib untuk menerapkan perda ini, namun tidak bisa dijamin bahwa pelaksanaan program berada di wilayah ring 1 KKKS	Seluruh KKKS di Wilayah Kukar
19	KalSul	Perda No. 2/2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kukar	Kabupaten Kutai Kartanegara	16-Apr-12	Kewajiban penanam modal/perusahaan yang melakukan kegiatan di wilayah Kutai Kartanegara untuk berkantor di Tenggarong	Seluruh KKKS di Wilayah Kukar
20	KalSul	Perda No. 14/2010 tentang Pajak air tanah	Kabupaten Tabalong	6-Aug-10	Air ikutan (water cut) akan dikenakan pajak pemanfaatan air tanah oleh Pemda. Kab. Tabalong.	Pertamina Asset 5 – Field Tanjung
21	KalSul	Rancangan Perda perihal Perizinan Lingkungan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Okt 2013	Raperda Ijin Lingkungan dalam tahap review oleh pihak legal TEPI, terutama yang ijin lingkungan karena berlaku di Kukar untuk “diupayakan” agar tidak memberatkan KKKS terkait.	Total E&P Indonesia
22	KalSul	Rancangan Perda perihal Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kabupaten Kutai Kartanegara	20-Aug-13	Raperda Sampah Rumah Tangga akan dishare kepada KKKS yang memiliki housing complex di Kukar agar direview oleh pihak legal masing-masing untuk bisa “diupayakan” agar tidak memberatkan KKKS.	Total E&P Indonesia
23	Jabamanusa	Perda No. 5/2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Kabupaten Gresik	24-Jun-11	<ul style="list-style-type: none"> Retribusi dikenakan atas bangunan (IMB) yang berada di lepas pantai. Hal tersebut berpotensi menghambat kegiatan yang akan berlangsung maupun yang existing Jangka waktu penyelesaiannya tidak terbatas, sehingga tidak ada kepastian hukum 	
24	Jabamanusa	Perda No. 16/2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Kabupaten Bojonegoro	10-Nov-11	Jangka waktu penyelesaiannya tidak terbatas, sehingga tidak ada kepastian hukum.	

Peraturan Perundangan dan Peraturan Daerah yang Berpotensi Kendala/Hambatan Terhadap Kegiatan Usaha Hulu Migas (4)

No.	Perwakilan SKK Migas	Peraturan Perundangan / Peraturan Daerah	Kab./Prov.	Tanggal Terbit	Potensi Hambatan	KKKS
25	Jabamannya	Perda No.23/2011 Tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Serta Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi Di Kabupaten Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro		Dalam Perda ini mewajibkan seluruh KKKS yang berada di Kab. Bojonegoro untuk menggunakan maupun memanfaatkan kandungan lokal yang berada di Kab. Bojonegoro. Hal ini berpotensi menghambat kegiatan hulu migas dikarenakan tidak semua lokal konten yang berada di kab. Bojonegoro memenuhi persyaratan yang ditentukan dan tidak semua lokal konten dapat melaksanakan maupun mengerjakan pekerjaan di bidang hulu migas.	
26	Jabamannya	Perda No.26/2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro	10-Nov-11	Sesuai dengan UU 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, bahwa dalam pengurusan perizinan di daerah salah satunya Izin Penetapan Lokasi (IPR) untuk kegiatan hulu migas tidak diwajibkan untuk melampirkan RT R'W tersebut. Tetapi, pada kenyataannya kegiatan hulu migas yang berada di wilayah Kab. Bojonegoro diwajibkan melampirkan RT R'W (saat ini SKK Migas dan Pemda Bojonegoro sedang membahas RDTRK untuk seluruh KKKS di Kab. Bojonegoro).	
27	Jabamannya	Peraturan Bupati No.48/2011 Tentang Optimalisasi Kandungan Lokal Dalam Kegiatan Industri Migas Di Kabupaten Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro	16-Jul-11	Dalam Perda ini mewajibkan seluruh KKKS yang berada di Kab. Bojonegoro untuk menggunakan maupun memanfaatkan kandungan lokal yang berada di Kab. Bojonegoro. Hal ini berpotensi menghambat kegiatan hulu migas dikarenakan tidak semua lokal konten yang berada di kab. Bojonegoro memenuhi persyaratan yang ditentukan dan tidak semua lokal konten dapat melaksanakan maupun mengerjakan pekerjaan di bidang hulu migas.	
28	Jabamannya	Peraturan Bupati Bojonegoro No.27/2012 Tentang Peta Lokasi/Letak Tepat Bagi Pembangunan Fasilitas Non Teknis Atau fasilitas Pendukung Pembangunan Zona Development, Lahan Pembuangan, Dan Lahan Terminal Sementara Pada Industri Migas di Kabupaten Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro	1-May-12	Perbub tersebut berpotensi menghambat, karena segala fasilitas (Mushola, Sarana Kesehatan, Sarana Olah Raga, Sub-Terminal) yang berada di dalam wilayah operasi KKKS, harus dipindahkan sesuai dengan tempat yang terdapat pada peraturan dimaksud.	

PERKEMBANGAN TERKINI

- Penyederhanaan perizinan utama kegiatan usaha hulu migas menjadi Service Level Agreement (SLA) antar Instansi antara lain :
 1. Izin Kawasan Hutan untuk kegiatan survei, pemboran eksplorasi, kegiatan eksploitasi, dan kegiatan migas *existing*
 2. Pembebasan lahan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas
 3. Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA)
 4. Peraturan Dry Docking FSO dan FPSO
 5. Izin dumping limbah pemboran
 6. Izin Perpotongan atau Persinggungan Lintas Kereta Api
 7. Perizinan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
 8. Perizinan oleh Pemerintah Provinsi
- *Service Level Agreement (SLA)* belum ditandatangani dan sampai sedang *follow up*

UPAYA PERCEPATAN PERIZINAN

- Pengembangan PTSP di kabupaten provinsi
- Penggabungan Hut dan LH -> penyederhanaan perizinan, saat ini sedang dilakukan koordinasi antara KemenDagri dengan KemenHutLH untuk penyederhanaan perizinan wilayah hutan
- Upaya pengembangan PTSP pusat (direncanakan di BKPM)
- Upaya penerbitan *Service Level Agreement* (SLA) sebagai target tahun 2015. Dengan skema koordinasi saat ini dimana KemESDM berada dalam lingkup koordinasi Kemenko Maritim, diharapkan dapat dilakukan koordinasi antara keempat kementerian koordinator.



TERIMA KASIH